

BERITA ACARA

RAPAT NEGOSIASI JASA KONTRAKTOR PELAKSANA RENOVASI RUANG KERJA TREASURY

BUSINESS GROUP DI GEDUNG BRI 1 LANTAI 8

Nomor : B. 926 PRG/BCP/BCR/04/2026

Panitia Pengadaan Procurement Group dengan ini menerangkan bahwa Pada Kamis, 30 April 2026 telah dilaksanakan Negosiasi Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Treasury Business Group di Gedung BRI 1 Lantai 8 bersama PT. Integra Dayacipta Grahatama, dengan rincian sebagai berikut :

Harga Penawaran	Hasil Auction	Harga Negosiasi	Keterangan
			TIDAK ✓ SEPAKAT

Keterangan

- Hasil Negosiasi ~~Sepakat~~/Tidak Sepakat akan diajukan ke pemutus.
- Harga Negosiasi tersebut sudah termasuk PPN serta pajak-pajak yang berlaku.
- Telah dilakukan proses klarifikasi terkait ruang lingkup pekerjaan dengan PT. Integra Dayacipta Grahatama dan telah memahami ruang lingkup pekerjaan tersebut. (sesuai berita acara Klarifikasi tanggal 29 April 2026)
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal SPL dan masa pemeliharaan 90 hari kalender sejak BAST 1.
- Tata cara pembayaran:
 - Tahap 1 (Uang Muka) sebesar 20% dari nilai SPK yang akan dibayarkan setelah terbitnya SPL dan penyerahan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan serta menyerahkan copy bukti pendaftaran asuransi (Copy Polis Asuransi CAR & TPL). Nilai pertanggungan total sebanding dengan nilai pekerjaan, sesuai jangka waktu pelaksanaan proyek yang tercantum dalam SPK Kontraktor dan melakukan perpanjangan apabila terdapat addendum waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - Tahap 2 sebesar 25% dari nilai SPK yang akan dibayarkan setelah progres dilapangan mencapai 50%, dibuktikan dengan BA Pemeriksaan dan BA Prestasi, dilengkapi dengan laporan progres pekerjaan serta foto-foto hasil pekerjaan.
 - Tahap 3 sebesar 25% dari nilai SPK yang akan dibayarkan setelah progres dilapangan mencapai 75%, dibuktikan dengan BA Pemeriksaan dan BA Prestasi, dilengkapi dengan laporan progres pekerjaan serta foto-foto hasil pekerjaan.
 - Tahap 4 sebesar 25% dari nilai SPK yang akan dibayarkan setelah progres dilapangan mencapai 100%, dibuktikan dengan BA Pemeriksaan, BA Prestasi dan BAST 1, dilengkapi dengan laporan progres pekerjaan serta foto-foto hasil pekerjaan.
 - Tahap 5 sebesar 5% dari nilai SPK yang akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai.

kepada BKR pada saat negosiasi dilakukan.

7. Keterangan lain - lain :

- a. Wajib melampirkan copy sertifikat TKDN atau self assesment TKDN.
- b. Wajib melampirkan copy Polis Asuransi CAR & TPL.

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat dan akan menjadi satu kesatuan dengan dokumen SPK/Kontrak/Perjanjian.

Kontraktor Pelaksana,



Sani Rubianti

PT. Integra Dayacipta Grahatama

Menyetujui,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA



Baskoro Akhmad Adiatma

Ketua



Fajrin Ronaldo

Sekretaris

